



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017;

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
34. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang selanjutnya disebut RSUD Kertosono adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Kertosono.

11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Bapeten adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan dan/atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD Kertosono.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Kertosono yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
18. Instalasi Pelayanan adalah unit kerja di RSUD Kertosono tempat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
20. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/kecacatan.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.
22. Tarif Retribusi adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Kertosono atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, juga digunakan sebagai alat ukur untuk menghitung jasa umum yang telah diterima oleh pribadi atau badan.
23. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono, terdiri dari pasien nonpenjaminan yang membayar sendiri dan pasien penjaminan.

24. Pihak Penjamin adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) atau Pemerintah Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien dibawah jaminannya yang telah memanfaatkan dan/atau mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
26. Bahan/Alat Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care* di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
29. Pelayanan *Day Care* adalah pelayanan pasien yang mengalami gangguan konsentrasi atau hiperaktifitas di Klinik Psikiatri.
30. Pelayanan Inspeksi Vagina Asam Asetat yang selanjutnya disebut Pelayanan IVA adalah pelayanan deteksi dini kasus kanker serviks (Ca cervix), meliputi pemeriksaan dan/atau terapinya.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan penanggung biaya pelayanan kesehatan terutang untuk melunasi tarif retribusi terutang yang telah ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar biaya pelayanan kesehatan terutang yang dikeluarkan oleh Bupati atau Direktur.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pasien Reguler adalah kategori pasien yang memperoleh pelayanan rawat jalan reguler dan/atau pelayanan rawat inap Kelas III, Kelas II atau Kelas I.
35. Pasien Nonreguler (Eksekutif) atau Pasien Privat adalah kategori pasien yang memperoleh pelayanan rawat jalan nonreguler (eksekutif) dan/atau pasien rawat inap utama (VIP, VVIP) dengan sarana dan prasarana diatas standar umum (reguler).

36. Pelayanan Kelas III adalah pelayanan akomodasi (kamar) perawatan Kelas III dan/atau pelayanan kesehatan (pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya) pasien regular, pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, atau pasien penjaminan Program Jamkesmasda.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kepatutan;
- e. keamanan dan keselamatan pasien;
- f. partisipasi – gotong royong; dan
- g. persaingan sehat.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono untuk meningkatkan mutu pelayanan, dengan terpenuhinya sarana prasarana, serta kelangsungan pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Kertosono dapat terlindungi dengan baik.
- (2) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. terwujudnya masyarakat di Daerah yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan kompetensi RSUD Kertosono secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Daerah;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD Kertosono sesuai dengan rencana strategis rumah sakit;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di RSUD Kertosono.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi setiap jenis pelayanan kesehatan, pelayanan fasilitasi dan bimbingan praktik klinik atau manajemen dan/atau bimbingan penelitian klinik/manajemen rumah sakit serta pelayanan penunjang kesehatan yang mampu diselenggarakan oleh RSUD Kertosono.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi orang pribadi, badan, pihak penjamin yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kertosono.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau pihak swasta.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk:
 - a. menjamin keberlangsungan/kontinuitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau;
 - b. menyediakan fasilitas dan pelayanan bimbingan praktik klinik/manajemen, pelayanan fasilitasi dan bimbingan penelitian klinik/manajemen bagi peserta didik; dan
 - c. menyediakan pelayanan penunjang kesehatan yang terjangkau.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan asas gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas nonreguler (privat).

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kertosono termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI STRUKTUR DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Struktur tarif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan analisis biaya satuan (*unit cost*) per jenis layanan.
- (3) Alat ukur penggunaan jasa layanan RSUD Kertosono dengan tarif per jenis pelayanan yang mampu disediakan.
- (4) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara frekuensi atau volume layanan per jenis pelayanan kesehatan dengan tarif per jenis layanan.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Saat retribusi terutang ditetapkan sejak pasien atau pengguna layanan memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan penunjang kesehatan di RSUD Kertosono.
- (2) Saat retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan pemakaian akomodasi kamar (tempat tidur) ditetapkan pada pukul 00.00 sampai 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dihitung retribusi terutang 1 (satu) hari perawatan sesuai kelas keperawatan yang ditempati.
- (3) Saat retribusi terutang pasien penjaminan BPJS Kesehatan ditetapkan setelah pasien memperoleh pelayanan kesehatan dan memenuhi persyaratan kelengkapan klaim dan Surat Eligibilitas Peserta (SEP).

BAB VIII PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan kelas perawatan III dan pelayanan tindakan medik maupun pemeriksaan penunjang medik reguler ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penetapan besaran tarif retribusi akomodasi (kamar) Kelas Perawatan II, Kelas Perawatan I dan Kelas Perawatan Utama (VIP, VVIP) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan besaran tarif pelayanan fasilitasi praktik klinik/manajemen Rumah Sakit dan/atau fasilitasi penelitian klinik/manajemen Rumah Sakit bagi peserta didik ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai perjanjian kerja sama.
- (4) Penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pasien penjaminan BPJS dan/atau penjamin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang di wilayah Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang pelayanan pasien nonpenjaminan dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau *print out* dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan rincian biaya atas pelayanan kesehatan yang diterima.
- (2) Retribusi terutang pelayanan pasien penjaminan dipungut dengan klaim secara paket dengan batas waktu penagihan sesuai perjanjian kerjasama.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasien nonpenjaminan dikeluarkan sebelum pasien dipulangkan (keluar rumah sakit) dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran retribusi terutang.
- (4) Dalam hal pasien nonpenjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mampu melunasi retribusi terutang, maka pasien atau keluarganya wajib menandatangani Surat Pernyataan Hutang (SPH) retribusi sejumlah retribusi terutang yang belum terbayar.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang (piutang pelayanan).
- (6) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kertosono atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) RSUD Kertosono dapat bekerja sama dengan bank dalam menerima pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan diukur sebagai penerimaan RSUD Kertosono setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam hal RSUD Kertosono telah mengembangkan SIMRS atau *billing system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka bukti pembayaran tarif retribusi pelayanan menggunakan *print out* resmi dengan pengamanan tertentu (*security printing*).

Pasal 13

- (1) RSUD Kertosono wajib mengupayakan penagihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara efektif dan efisien.
- (2) RSUD Kertosono wajib melakukan pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya dalam pelayanan pasien penjaminan termasuk penjaminan BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan piutang retribusi dan/atau piutang klaim pelayanan pasien penjaminan, RSUD Kertosono dapat membentuk unit kerja yang diberi tugas mengelola piutang dan klaim dengan Keputusan Direktur.

BAB XI KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak melakukan penagihan retribusi pelayanan kesehatan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak retribusi terutang ditetapkan.
- (2) Hak penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh wajib retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pembayaran retribusi terutang dilaksanakan.
- (3) Kedaluwarsa retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Penagihan; atau
 - b. ada pengakuan hutang/SPH retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Piutang RSUD Kertosono yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus.
- (5) Pengelolaan dan penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan kedaluwarsa yang sudah diatas 5 (lima) tahun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada pasien nonpenjaminan atas dasar pertimbangan objektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain diskon atau mengangsur retribusi yang terutang.
- (3) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan tertentu dalam rangka memperingati hari jadi Daerah atau memperingati hari besar nasional didasarkan pada Surat Perintah Bupati.

BAB XIII
PENINJAUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD Kertosono.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bagi masyarakat yang dijamin/ditanggung oleh BPJS dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jaminan kesehatan lainnya ditanggung oleh penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana tertentu pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan dokter spesialis baru atau peralatan medis baru dan belum ditetapkan tarifnya, maka tarif penambahan jenis pelayanan tersebut ditetapkan sementara dengan Keputusan Direktur sampai diatur secara definitif dengan Peraturan Bupati
- (5) Dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono, Direktur dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
 - b. kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu;
 - c. kerja sama fasilitasi dan bimbingan praktik klinik/ manajemen dan/atau penelitian dibidang kesehatan; dan
 - d. kerja sama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik.
- (6) Kerjasama operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (7) Ketentuan mengenai penggantian pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai subsidi pelayanan kesehatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pengelolaan keuangan RSUD Kertosono sebagai BLUD yang bersumber dari pendapatan layanan, pemanfaatannya membutuhkan fleksibilitas biaya untuk menjamin terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu di RSUD Kertosono bagi masyarakat Daerah.

BAB XV

JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis pelayanan di RSUD Kertosono sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan di RSUD Kertosono.
- (2) Jenis-jenis pelayanan di RSUD Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan fasilitasi dan bimbingan praktik klinik/manajemen dan bimbingan penelitian peserta didik di RSUD Kertosono;
 - c. pelayanan penunjang pelayanan kesehatan meliputi:
 - 1) pelayanan transportasi pasien (ambulans) dan transportasi jenazah;
 - 2) pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
 - 3) pelayanan sterilisasi dan binatu (*laundry*);
 - 4) pelayanan non kesehatan, meliputi:
 - a) penitipan kendaraan pengguna RSUD Kertosono;
 - b) sewa ruang, sewa lahan, kantin, sewa peralatan;
 - c) kerja sama operasional nonpelayanan kesehatan.

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan sebagai obyek retribusi di RSUD Kertosono dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai standar profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pedoman praktik klinik, standar prosedur operasional dan/atau pedoman-pedoman yang ditetapkan di instalasi pelayanan dan/atau di unit pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medik;
 - e. pelayanan rawat intensif;
 - f. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - g. pelayanan anestesi dan bebas nyeri;
 - h. pelayanan kesehatan jiwa;
 - i. pelayanan dialisis dan endoskopi;
 - j. pelayanan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana (KB);
 - k. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - l. pelayanan kanker terpadu paripurna;
 - m. pelayanan elektromedik;
 - n. pelayanan penunjang medik;
 - o. pelayanan rehabilitasi medik;
 - p. pelayanan pengujian kesehatan (*general/medical check up*);
 - q. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal;
 - r. pelayanan bank darah dan transfusi darah;
 - s. pelayanan terapi oksigen;
 - t. pelayanan farmasi (obat, alat kesehatan, sediaan farmasi);
 - u. pelayanan gizi (diet pasien/dietisien);
 - v. pelayanan ortotik prostetik;
 - w. pelayanan optisien;
 - x. pelayanan pengobatan alternatifkomplementer;
 - y. pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
 - z. pelayanan transportasi pasien (gawat darurat, rujukan);
dan
 - aa. pelayanan transportasi jenazah.
- (3) Berdasarkan jenis tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono terdiri dari:
 - a. pelayanan medik:
 - 1) pelayanan tenaga medis umum (dokter dan dokter gigi)
 - 2) pelayanan tenaga medis spesialis dan/atau subspecialis
 - b. pelayanan keperawatan (perawat) dan kebidanan (bidan)
 - c. pelayanan penunjang medis terdiri dari:
 - 1) pelayanan psikologi klinik (syarat S2 Psikologi)
 - 2) pelayanan farmasi klinik

- 3) pelayanan dietisien
 - 4) pelayanan pengobatan tradisional (tradisional komplementer alternatif)
 - 5) pelayanan fisioterapi
 - 6) pelayanan ortotik prostetik
- d. Pelayanan medik forensik (pemulasaraan jenazah, otopsi klinik).

Paragraf 1

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 20

- (1) Pelayanan gawat darurat dapat dilaksanakan di semua instalasi pelayanan sesuai dengan kondisi pasien saat itu yang membutuhkan pelayanan penanggulangan dalam rangka penyelamatan jiwa dan/atau mencegah terjadinya kecacatan.
- (2) Setiap instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan peralatan kegawatdaruratan (*emergency kitt*) dan tenaga terlatih dalam melakukan prosedur kegawatdaruratan.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dari tindakan nongawat darurat (tindakan medik elektif/terencana).
- (4) Standar pelayanan gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dilakukan oleh dokter umum bersertifikat sesuai SPM.
- (5) Setiap pelayanan pasien gawat darurat di IGD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan prosedur triase (pemilahan pasien) dan pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. setiap pasien baru dikenakan pelayanan rekam medis pasien dan setiap pasien berlaku 1 (satu) nomor identitas yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*);
 - c. dalam hal pasien membutuhkan tindakan medik, observasi, pemeriksaan penunjang medik, konsultasi dokter spesialis maka dipungut tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (6) Dalam hal pasien penjaminan pihak ketiga (BPJS, asuransi komersial, perjanjian kerja sama perusahaan) berlaku sesuai dengan ketentuan pelayanan pasien penjaminan.
- (7) Jenis-jenis tindakan medik kegawatdaruratan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan usulan Komite Medik dan Komite Keperawatan RSUD Kertosono.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 21

- (1) Pelayanan rawat jalan di RSUD Kertosono terdiri dari:
 - a. pelayanan klinik *medical check up*;

- b. pelayanan klinik gigi dan mulut;
 - c. pelayanan klinik spesialis reguler;
 - d. pelayanan klinik konsultasi;
 - e. pelayanan klinik geriatri;
 - f. pelayanan unit hemodialisa;
 - g. pelayanan unit endoskopi;
 - h. pelayanan unit kanker terpadu dan paliatif; dan
 - i. pelayanan klinik spesialis eksekutif.
- (2) Pelayanan klinik spesialis reguler dilaksanakan oleh tenaga medis spesialis yang mampu disediakan oleh RSUD Kertosono dan/atau tenaga medis spesialis tamu sesuai perjanjian kerjasama.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan klinik spesialis eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan pada tempat terpisah dari klinik spesialis reguler.
- (4) Dalam hal jumlah dokter spesialis per jenis spesialisasi melebihi 3 (tiga) orang, maka jam buka pelayanan klinik spesialis eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat diselenggarakan pada jam kerja.
- (5) Setiap pasien rawat jalan diklinik sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau *print out billing system*;
 - b. setiap pasien baru dikenakan pelayanan rekam medik pasien dan kartu berobat pasien berlaku 1 (satu) nomor identitas yang berlaku seumur hidup (*single number identity*);
 - c. dalam hal pasien membutuhkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik (laboratorium dan radiologi), pelayanan konsultasi antar klinik spesialis, konsultasi gizi, pelayanan obat dan alat kesehatan dan sejenisnya, dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (6) Bagi pasien penjaminan pihak ketiga berlaku sebagaimana ketentuan penjaminan dari pihak ketiga.
- (7) Klasifikasi retribusi pelayanan rawat jalan reguler digolongkan sebagai pelayanan Pasien Reguler.
- (8) Pelayanan kesehatan di klinik spesialis eksekutif berlaku golongan tarif pasien privat (nonreguler).

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 22

- (1) Pelayanan rawat inap di RSUD Kertosono, terdiri dari:
- a. pelayanan rawat inap umum;
 - b. pelayanan rawat inap transisi;
 - c. pelayanan rawat inap khusus, meliputi:
 - 1) pelayanan rawat inap bersalin;
 - 2) pelayanan rawat inap bayi (perinatologi);

- 3) pelayanan rawat inap penyakit menular (isolasi);
 - 4) pelayanan rawat inap intensif (*Intensive Care Unit/ICU, Intensive Cardiac Care Unit/ICCU, Neonatal Intensive Care Unit/NICU, Pediatric Intensive Care Unit/PICU*);
 - 5) pelayanan rawat inap *intermediate (High Care Unit/HCU)*; dan
- d. pelayanan rawat inap utama.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, rawat inap umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam:
 - a. kelas III;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas I.
 - (3) Pelayanan rawat inap transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk pasien yang belum mendapatkan kamar di rawat inap.
 - (4) Pelayanan rawat inap khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku nonkelas perawatan dengan tarif tunggal (*single tarif*).
 - (5) Berdasarkan kelas perawatan, rawat inap utama nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam:
 - a. Kelas VIP; dan
 - b. Kelas VVIP.
 - (6) Setiap pasien rawat inap dipungut retribusi biaya akomodasi sesuai jenis pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dihitung berdasarkan hari rawat inap.
 - (7) Hari rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung mulai pukul 00.00 WIB sejak pasien menempati tempat tidur rawat inap sampai dinyatakan boleh pulang (keluar rumah sakit) oleh dokter yang merawat.
 - (8) Bagi pasien yang rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dihitung 1 (satu) hari rawat inap.
 - (9) Jenis-jenis fasilitas dan sarana prasarana sebagai dasar pembeda besaran tarif biaya akomodasi pada masing-masing kelas perawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) tidak termasuk biaya makan harian dan/atau diet pasien, yang diperhitungkan tersendiri.
- (2) Biaya akomodasi rawat inap khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, berlaku tarif tunggal (*single tarif*), kecuali jika masing-masing kelas rawat inap khusus ada pembeda fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9).
- (3) Pelayanan rawat inap bayi sehat yang rawat inap gabung dengan ibunya (*rooming in*), dikenakan biaya akomodasi 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.

- (4) Setiap pelayanan rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. didasarkan pada permintaan dokter spesialis atau dokter IGD yang merawat;
 - b. setiap pasien yang akan rawat inap dilakukan pemeriksaan kesehatan umum untuk menetapkan kondisi awal pasien;
 - c. Setiap pasien rawat inap dirawat oleh dokter spesialis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sesuai kewenangan kliniknya;
 - d. pasien penjaminan pihak ketiga ditempatkan di kelas perawatan sesuai ketentuan kontrak perjanjian kerjasama;
 - e. pasien kategori PBI, pasien Tempat Tinggal Tidak Tetap (T-4), pasien tahanan kepolisian/kejaksaan, pasien miskin, pasien korban bencana/KLB yang dibebaskan tarif retribusinya ditempatkan di Kelas III;
 - f. bagi pasien yang menghendaki kelas perawatan diatas yang dijamin pihak ketiga, maka pasien wajib membayar selisih biaya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar selisih tarif retribusinya;
 - g. visite rawat inap umum dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) hari rawat inap, visite rawat inap utama (pasien nonreguler) disesuaikan dengan permintaan pasien sesuai prinsip pelayanan pasien privat;
 - h. setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi rawat inap berlaku sekali selama dirawat berlaku sesuai jenis rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. setiap pasien rawat inap yang atas indikasi medis perlu dilakukan rawat intensif, maka tempat tidur rawat inap sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh pasien lain dan diperhitungkan jumlah hari rawat sebelumnya sejak pasien masuk ke rawat intensif;
 - j. setiap pasien rawat inap yang dilakukan pembedahan, dan perlu rawat intensif, maka penghitungan hari rawat inap di tempat rawat inap sebelumnya berlaku sama dengan ketentuan pada huruf g;
 - k. pasien rawat inap yang mengalami kondisi gawatdarurat dapat dikonsultasikan ke dokter jaga rawat inap atau ditangani langsung oleh DPJP yang merawat.
- (5) Setiap pasien rawat inap yang membutuhkan tindakan medik (operatif dan nonoperatif), pemeriksaan penunjang medik (laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, dan radiologi), rehabilitasi medik dan/atau pelayanan/pemeriksaan elektromedik dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya.
- (6) Pelayanan rawat inap transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, bersifat sementara dalam hal akomodasi rawat inap yang ada kondisi penuh atau pasien tidak mau dirujuk, maka pasien yang membutuhkan rawat inap lanjutan dapat ditempatkan di Ruang Rawat Inap Transisi berlaku tarif tunggal/ *single tarif* (nonkelas).

- (7) Pelayanan pasien rawat inap yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis (rawat bersama), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap ada rencana pelayanan rawat bersama (*joint care planning*), maka dokter spesialis utama wajib menyampaikan kepada pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. dokter spesialis utama adalah dokter yang merawat pertama kali dan yang memberikan *advice* untuk dilakukan perawatan bersama dengan dokter spesialis bidang keahlian yang berbeda sebagai konsulen;
 - c. dokter spesialis konsulen dalam memberikan asuhan medik sesuai bidang spesialisasinya berkoordinasi dengan dokter spesialis utama; dan
 - d. jumlah dan jenis tindakan masing-masing dokter spesialis yang merawat bersama diperhitungkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan medik yang diterimanya.

Paragraf 4
Pelayanan Medik

Pasal 24

- (1) Pelayanan medik di RSUD Kertosono dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspecialis dan/atau dokter gigi spesialis sesuai bidang spesialisasi yang ada dan mampu disediakan RSUD Kertosono.
- (2) Jenis-jenis pelayanan medik di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan umum (fisik diagnostik);
 - b. pelayanan konsultasi medik dan visite;
 - c. pelayanan tindakan medik operatif; dan
 - d. pelayanan tindakan medik non operatif.
- (3) Dalam hal RSUD Kertosono ada penambahan jenis tenaga medis spesialis, subspecialis dan/atau penambahan peralatan medis, maka penambahan jenis pelayanan medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (4) Tindakan medik operatif (pembedahan) dilaksanakan di kamar operasi atau di kamar tindakan sesuai standar sumberdaya yang mampu disediakan oleh RSUD Kertosono.
- (5) Setiap pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan wajib diberikan informasi dan penjelasan yang cukup (*informed consent*) terhadap prosedur pembedahan, risiko yang mungkin terjadi, besaran biaya dan menandatangani persetujuan tindakan medik operatif setelah memahami penjelasan/informasi yang diberikan (*informed consent*).

Pasal 25

- (1) Tindakan medik operatif diklasifikasikan dalam:
 - a. tindakan medik operatif kecil I, kecil II, kecil III;
 - b. tindakan medik operatif sedang I, sedang II, sedang III;
 - c. tindakan medik operatif besar I, besar II, besar III; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus I, khusus II, khusus III.
- (2) Tindakan medik operatif berdasarkan sifat kondisi urgensi pasien dan perencanaan tindakannya, dikategorikan dalam:
 - a. tindakan medik operatif bersifat terencana (elektif); dan
 - b. tindakan medik operatif kegawatdaruratan (*emergency*).
- (3) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kategori pasien yang dilakukan tindakan pembedahan berdasarkan kategori asal kelas rawat inap, diklasifikasikan dalam:
 - a. tindakan medik operatif Pasien Reguler, meliputi pasien rawat inap Kelas III, Kelas II dan Kelas I; dan
 - b. tindakan medik operatif Pasien Nonreguler yang berasal dari rawat inap VIP dan VVIP.
- (5) Besaran tarif retribusi tindakan medik operatif disesuaikan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kategori tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan klasifikasi asal kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari jasa pelayanan profesi meliputi tenaga medik operator, tenaga medik anestesi, perawat asisten operator/instrumen dan perawat anestesi serta pelayanan umum RSUD Kertosono.
- (7) Nama-nama jenis operasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis bedah dan/atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi pembedahan dan ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite Medik.

Pasal 26

- (1) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator.
- (2) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (3) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya

sesuai dengan jumlah tindakan medik operatif yang dilakukan.

- (4) Tindakan medik operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis konsultan tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai tarif retribusi jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Tindakan medik non operatif diklasifikasikan menurut:
 - a. tindakan medik non operatif kecil;
 - b. tindakan medik non operatif Sedang;
 - c. tindakan medik non operatif besar; dan
 - d. tindakan medik non operatif khusus/invasif.
- (2) Masing-masing jenis tindakan medik non operatif sesuai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok menurut bidang spesialisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

- (1) Pelayanan ruang pulih sadar (*recovery room*) merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi dan tindakan medik operatif di kamar bedah.
- (2) Dalam hal pasien dalam perawatan pulih sadar paska tindakan medik operatif di ruang pulih sadar setelah 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya atau ada gangguan fungsi vital/sistemik, dipindahkan ke Ruang Rawat Intensif untuk mendapatkan tindakan medik lebih lanjut.
- (3) Pelayanan Rawat Pulih Sadar tidak dapat dipungut tarif akomodasi karena telah dipungut akomodasi sesuai kelas perawatan sebelum dilakukan pembedahan.
- (4) Dalam hal pasien di ruang pulih sadar membutuhkan tindakan medik diluar paket tindakan pembedahan, maka dapat dipungut retribusi sesuai jenis tindakan medik yang diterima.

Paragraf 5

Pelayanan Rawat Intensif

Pasal 29

- (1) Rawat intensif di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan ICU;
 - b. pelayanan ICCU;
 - c. pelayanan NICU/PICU;
 - d. pelayanan semi intensif (*Intermediate Care/HCU*).
- (2) Pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter spesialis dibidangnya dan tenaga keperawatan terlatih sesuai kompetensi serta didukung sarana dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Setiap pasien yang mendapat pelayanan rawat inap intensif dikenakan tarif akomodasi berlaku tarif tunggal/*single tariff* dihitung sesuai hari rawat.

- (4) Dalam hal selama rawat intensif pasien membutuhkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, terapi oksigen, transfusi darah, rehabilitasi medik, dan menggunakan peralatan elektromedik (ventilator, respirator dan sejenisnya) dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diterima.
- (5) Setiap pasien rawat intensif dikenakan biaya administrasi sekali selama dirawat.

Paragraf 6

Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 30

- (1) Pelayanan keperawatan di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan;
 - b. pelayanan tindakan keperawatan;
 - c. pelayanan tugas limpah dari tindakan medik (pelayanan kolaborasi); dan
 - d. pelayanan pendampingan rujukan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan dihitung berdasarkan tingkat ketergantungan pasien yang terdiri dari:
 - a. pelayanan keperawatan dasar/*minimal nursing care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;
 - b. pelayanan keperawatan parsial/*parsial nursing care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;
 - c. pelayanan keperawatan total/*total nursing care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam/hari dalam menangani tingkat ketergantungan pasien;
 - d. pelayanan keperawatan intensif/*intensive nursing care* adalah pelayanan asuhan keperawatan untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) jam/hari.
- (3) Pola tarif asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien dan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;
 - b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
 - c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi;

- d. kategori asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari biaya akomodasi.
- (4) Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/neonatus/perinatologi dan di ruang observasi intensif di IGD berlaku tarif tunggal/*single tarif* yaitu asuhan keperawatan total/*total nursing care*.
- (5) Pelayanan asuhan keperawatan rawat inap utama (VIP, VVIP) diklasifikasikan sebagai pelayanan asuhan keperawatan total.
- (6) Direktur RSUD Kertosono menetapkan jenis ketergantungan pasien berdasarkan diagnosa penyakit dan komplikasinya atas usulan Komite Keperawatan dan/atau Komite Medik.

Pasal 31

- (1) Pelayanan asuhan kebidanan di RSUD Kertosono dilaksanakan oleh bidan, meliputi:
- a. pelayanan persalinan tugas limbah tenaga medis (dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan);
 - b. pelayanan KB; dan
 - c. asuhan kebidanan.
 - d. pendampingan rujukan.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan asuhan kebidanan.

Paragraf 7

Pelayanan Anestesi dan Bebas Nyeri

Pasal 32

- (1) Pelayanan anestesi dan reanimasi dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi dan dibantu oleh perawat anestesi/teknisi anestesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan anestesi dilaksanakan di kamar operasi dan di luar kamar operasi sesuai kebutuhan atas indikasi medis.
- (3) Jenis-jenis pelayanan anestesi dan reanimasi, meliputi:
- a. pembiusan umum (general), regional anestesi dan/atau lokal anestesi di kamar operasi maupun di luar kamar operasi;
 - b. *setting* ventilator dan monitoringnya;
 - c. tindakan resusitasi;
 - d. pelayanan konsultasi medik anestesi pra tindakan medik operatif;
 - e. tindakan dan pelayanan manajemen nyeri;
 - f. tindakan dan pelayanan post operatif (*recovery*).
- (4) Tindakan pembiusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan kondisi atau kelainan patologis pasien, tingkat risiko dan kelompok usia pasien diklasifikasikan berdasarkan *Anesthesiologist Standard Assosiation (ASA)* menjadi:
- a. tindakan anestesi ASA I;

- b. tindakan anestesi ASA II; dan
 - c. tindakan anestesi ASA III.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medik anestesi dari tindakan medik operatif merupakan bagian dari jasa pelayanan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (6) Jasa pelayanan tindakan medik anestesi yang dilaksanakan diluar kamar operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tersendiri sebagai tindakan medik mandiri.

Pasal 33

- (1) RSUD Kertosono dapat mengembangkan pelayanan paliatif dan bebas nyeri sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan paliatif dan bebas nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di RSUD Kertosono dan/atau pelayanan di rumah (*home care*) sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan paliatif dan bebas nyeri dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan paliatif dan bebas nyeri yang diterimanya.
- (4) Pelayanan paliatif dan bebas nyeri di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah biaya transportasi petugas ke domisili pasien.

Paragraf 8

Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pasal 34

- (1) Pelayanan kesehatan jiwa dilaksanakan oleh dokter spesialis jiwa, psikolog klinik dan dibantu perawat khusus jiwa.
- (2) Pelayanan kesehatan jiwa di RSUD, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan jiwa dan pelayanan *day care* (gangguan konsentrasi) di klinik psikiatri;
 - b. pelayanan konsulen tumbuh kembang anak atau anak dengan kebutuhan khusus (psikiatri anak);
 - c. pelayanan kegawatdaruratan psikiatri (percobaan bunuh diri, amok);
 - d. pelayanan rawat inap pasien gangguan jiwa;
 - e. pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan psikososial;
 - f. pelayanan CLP (*Consultation Liaison Psychiatry*) pasien paska amputasi, pasien hemodialisa, pasien paliatif;
 - g. keterangan kesehatan jiwa (psikotik, MMPI/*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*, pemeriksaan kesehatan jiwa); dan
 - h. pelayanan *visum et repertum* psikiatri forensik.

Paragraf 9
Pelayanan Dialisis dan Endoskopi

Pasal 35

- (1) RSUD Kertosono dapat mengembangkan pelayanan dialisis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Kertosono dapat melakukan kerjasama operasional dengan RSUD Dr. Soetomo/rumah sakit lain, Perhimpunan Nefrologi Indonesia, dan/atau pihak ketiga (vendor) pemilik alat medik hemodialisis yang diatur hak kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Setiap pelayanan dialisis dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Apabila selama pelayanan dialisis, pasien membutuhkan tindakan medik diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan tarif tindakan medik sesuai dengan yang jenis tindakan medik yang diterimanya.

Pasal 36

- (1) RSUD Kertosono dapat mengembangkan pelayanan endoskopi sesuai ketersediaan peralatan medik endoskopi, dokter spesialis yang kompeten dibidangnya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan endoskopi, terdiri dari:
 - a. pelayanan endoskopi untuk diagnostik;
 - b. pelayanan endoskopi untuk terapi; dan
 - c. pelayanan endoskopi untuk pembedahan.
- (3) Uraian jenis pelayanan endoskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan ketersediaan peralatan medik dan dokter spesialis yang kompeten melakukan pelayanan endoskopi pada masing-masing bidang spesialisasi.
- (4) Setiap pelayanan endoskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 10

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi di Daerah, maka RSUD Kertosono wajib menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
- (2) Guna mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi belanja modal peralatan medik sesuai standar pelayanan PONEK yang ditetapkan.
- (3) Pelayanan kesehatan ibu di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. Pelayanan kebidanan, terdiri dari:

- 1) pelayanan pemeriksaan kehamilan (*ante natal care*);
 - 2) pelayanan persalinan (normal, tindakan per vaginam, atau tindakan medik operatif);
 - 3) pelayanan nifas (*post natal care*);
 - 4) pelayanan infertilitas;
 - 5) pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - 6) pelayanan HCU kebidanan.
- b. Pelayanan perawatan penyakit kandungan, terdiri dari:
- 1) tindakan medik operatif;
 - 2) pelayanan IVA *Testing dan Treatment*;
 - 3) pelayanan diagnostik dan terapi penyakit kandungan; dan
 - 4) pelayanan onkologi kandungan (*gynaecology oncology*).
- c. pelayanan pemeriksaan elektromedik kebidanan.
- (4) Pelayanan kesehatan anak, meliputi:
- a. pelayanan neonatal esensial;
 - b. pelayanan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, inisiasi menyusui dini, dan pelayanan rawat gabung bagi bayi sehat dengan ibu kandung;
 - c. pelayanan tumbuh kembang anak dan anak dengan kebutuhan khusus; dan
 - d. klinik laktasi.
- (5) Pelayanan KB, meliputi:
- a. pelayanan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis alat kontrasepsi dan dengan atau tanpa komplikasi; dan
 - b. tindakan medik operatif pada peserta KB Wanita (Metode Operasi Wanita/MOW) dan/atau peserta KB Pria (Metode Operasi Pria/MOP).
- (6) Setiap pelayanan kesehatan ibu, anak dan KB dipungut tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (7) Tarif pelayanan KB tidak termasuk alat kontrasepsi yang dijamin oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau peserta KB mandiri.

Pasal 38

- (1) Pelayanan persalinan di RSUD Kertosono diklasifikasikan dalam:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit, meliputi:
 - 1) persalinan dengan tindakan medik per vaginam; dan
 - 2) persalinan dengan tindakan medik operatif.
- (2) Persalinan dengan tindakan medik operatif (seksio sesaria) dilakukan di kamar operasi dilakukan oleh dokter obsgyn, dokter anestesi dan tindakan medik dokter spesialis anak.
- (3) Tarif persalinan dengan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut dalam bentuk paket, yang diklasifikasikan dalam pelayanan seksio sesaria dengan penyulit dan pelayanan seksio sesaria tanpa penyulit.
- (4) Dalam hal pelayanan tindakan medik anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif tersendiri, maka tindakan medik anak diklasifikasikan dalam:
- a. tindakan resusitasi bayi baru lahir tanpa penyulit; dan

- b. tindakan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit
- (5) Dalam hal bayi baru lahir membutuhkan inkubator transport dan/atau respirator dikenakan tarif retribusi tersendiri.

Paragraf 11
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan oleh dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis dan didukung peralatan medik gigi sesuai kemampuan RSUD Kertosono.
- (2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan konsultasi dari tenaga medik lainnya;
 - c. pelayanan tindakan medik gigi dasar;
 - d. pelayanan tindakan medik gigi spesialis; dan
 - e. pelayanan protesa gigi.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, diklasifikasikan dalam:
 - a. tindakan medik gigi kecil;
 - b. tindakan medik gigi sedang
 - c. tindakan medik gigi besar; dan
 - d. tindakan medik gigi khusus/canggih.
- (4) Setiap pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasien dipungut tarif pelayanan sesuai dengan jumlah, klasifikasi dan jenis pelayanan yang diterima.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal RSUD Kertosono belum mampu menyediakan laboratorium teknis gigi dan/atau tenaga teknisi gigi, maka RSUD Kertosono dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang diatur dalam perjanjian kerjasama operasional;
 - b. besaran tarif protesa gigi disesuaikan dengan jenis bahan, jenis gigi yang digantikan dan jumlah protesa gigi serta bentuk lepasan atau cekatan;
 - c. pelayanan protesa gigi dalam bentuk paket terdiri dari:
 - 1) pelayanan medik gigi, meliputi pengukuran, pemasangan dan penyesuaian posisi; dan
 - 2) pelayanan pembuatan protesa gigi.
 - d. besaran tarif per jenis pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati, sedangkan tarif paket ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 12
Pelayanan Kanker Terpadu Paripurna

Pasal 40

- (1) Pelayanan kanker terpadu paripurna dilakukan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, penegakan diagnosa dan terapi, dan pelayanan paliatif.
- (2) RSUD Kertosono wajib melaksanakan program Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kanker penyebab kematian utama yaitu kanker servik dan kanker payudara.
- (3) Jenis pelayanan kanker di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan onkologi medik;
 - b. pelayanan onkologi bedah;
 - c. pelayanan onkologi kandungan;
 - d. pelayanan kemoterapi; dan
 - e. pelayanan paliatif.
- (4) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan RSUD Kertosono dalam menyediakan sarana, prasarana, peralatan dan dokter spesialis dibidangnya.
- (5) Setiap pelayanan kanker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 13
Pelayanan Elektromedik

Pasal 41

- (1) Pelayanan elektromedik di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan elektromedik untuk diagnostik, terdiri dari:
 - 1) EKG (Elektrokardiografi);
 - 2) Ekokardiografi;
 - 3) USG (Ultrasonografi);
 - 4) Doppler;
 - 5) EMG (Elektro Musculo-encelopathology);
 - 6) ENMG(Elektro Neuro Musculo-encelopathology);
 - 7) EEG (Elektro Encelopatolography);
 - 8) Treadmill;
 - 9) NST (*Nonstress Test*);
 - 10) Eletromedik diagnostik lainnya sesuai kemampuan RSUD Kertosono untuk menyediakan peralatan elektromedik dan tenaga operatornya.
 - b. pelayanan elektromedik untuk terapi, terdiri dari:
 - 1) ventilator;
 - 2) respirator;
 - 3) nebulizer;
 - 4) fototerapi;
 - 5) bronkoskopi;
 - 6) laparaskopi;
 - 7) endoskopi;
 - 8) *syringe pump*;

- 9) *infusion pump*;
 - 10) *suction pump*;
 - 11) CPAP
 - 12) defibrillator
 - 13) cardio tokografi janin
 - 14) infant warner
 - 15) eletromedik terapi lainnya sesuai kemampuan RSUD Kertosono untuk menyediakan peralatan elektromedik dan tenaga operator.
- (2) Setiap pelayanan elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mempertimbangkan biaya investasi alat yang disetahunkan, biaya pemeliharaan, biaya kalibrasi dan sertifikasi serta biaya BMHP.

Paragraf 14
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 42

- (1) Jenis-jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik di RSUD Kertosono, meliputi:
- a. hematologi klinik;
 - b. kimia klinik;
 - c. imunologi dan serologi;
 - d. toksikologi klinik;
 - e. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 - f. pemeriksaan mikrobiologi klinik; dan
 - g. pemeriksaan patologi anatomi.
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dihitung per parameter jenis pemeriksaan, klasifikasi dan kategori pasien.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensinya diklasifikasikan dalam:
- a. tarif pelayanan pemeriksaan elektif/terencana atau normal; dan
 - b. tarif pelayanan pemeriksaan gawat darurat.
- (4) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria pasien, diklasifikasikan dalam:
- a. Pasien Reguler, yang berasal dari rawat jalan, rawat inap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III; dan
 - b. Pasien Nonreguler, yang berasal dari rawat inap utama, pasien klinik spesialis eksekutif, dan/atau pasien yang sedang tidak dirawat di RSUD Kertosono (berasal dari klinik luar, atau praktik dokter).
- (5) Pemeriksaan laboratorium klinik pasien rawat intensif dan IGD diklasifikasikan sebagai permintaan pemeriksaan gawat darurat (penyegeraan).
- (6) Pelayanan patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. histopatologi jaringan kecil, sedang, dan/atau besar;

- b. sitopatologi (papsmear, cairan pleura);
 - c. FNAB (*Fine Needle Aspiration Biopsy*) permukaan, *deep*FNAB dengan *CT Scan Guiding*, *USG guiding*, *citobed*, dan *durante* operasi;
 - d. FNAB dengan *scrapping* (untuk luka terbuka);
 - e. FNAB dengan *imprint* (untuk bola mata);
 - f. potong beku; dan
 - g. imunohistokimia.
- (7) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan karena kesalahan petugas RSUD Kertosono, maka pasien tidak diperbolehkan dipungut retribusi atas pengulangan pemeriksaan penunjang medik tersebut.

Pasal 43

- (1) Pelayanan radiologi diagnostik di RSUD Kertosono diselenggarakan sesuai jenis peralatan radiologi diagnostik yang mampu disediakan, dan sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan serta perizinannya dari Bapeten dan/atau Dinas Kesehatan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan pemeriksaan radiologi, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologi diagnostik dengan kontras, atau tanpa kontras (radiologi konvensional, *CT Scan*, tes kepadatan tulang/Bone Mineral Density (BMD) dan C-Arm, *Computed Radiology*);
 - b. pemeriksaan *imaging* diagnostik (*USG*, *Magnetic Resonance Imaging*/MRI); dan
 - c. pemeriksaan radiologi intervensional (angiografi).
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan radiologi diagnostik dengan bahan kontras, belum termasuk bahan kontrasnya yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan kontras yang dibutuhkan.
- (4) Tarif pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urgensinya diklasifikasikan dalam:
 - a. tarif pelayanan pemeriksaan elektif/terencana atau normal; dan
 - b. tarif pelayanan pemeriksaan gawat darurat.
- (5) Tarif pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku reguler dan nonreguler.
- (6) Pelayanan pemeriksaan *mobile x-ray* dikategorikan sebagai pelayanan pemeriksaan radiologi gawat darurat (*cito bed*).
- (7) Klasifikasi pemeriksaan radiologi diagnostik terhadap pasien yang sedang tidak dirawat di RSUD Kertosono disetarakan dengan tarif pemeriksaan gawat darurat.
- (8) Tarif pemeriksaan radiologi diagnostik dihitung berdasarkan ekspose, lokasi pada tubuh dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (9) Dalam hal pemeriksaan radiologi diagnostik membutuhkan tindakan medik anestesi, maka dikenakan tarif tindakan medik anestesi diluar kamar operasi.

Paragraf 15

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
- a. pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari:
 - 1) pelayanan konsultasi; dan
 - 2) pelayanan tindakan rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan terapi wicara;
 - d. pelayanan gymnastik; dan
 - e. pelayanan ortotik prostetik.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi:
- a. pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - b. pelayanan rehabilitasi mental, terapi kerja (okupasi); dan
 - c. pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi klinik.
- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih (terapi modalitas), dan profesionalisme pelayanan rehabilitasi medik dikelompokkan dalam klasifikasi:
- a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik kecil ; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik sedang .
- (4) Pelayanan terapi wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di klinik audiologi, klinik tumbuh kembang anak, klinik fisioterapi.
- (5) Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental bisa dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan dan/atau Instalasi Rawat Inap.
- (6) Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental di RSUD Kertosono disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog klinik, fisioterapis, terapis wicara, prostetik dan ortotisien serta peralatan medik yang mampu disediakan RSUD Kertosono.
- (7) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Uraian jenis-jenis klasifikasi pelayanan rehabilitasi medik ditetapkan oleh Direktur RSUD Kertosono atas usulan dokter spesialis yang bersangkutan.

Paragraf 16

Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General Medical Check Up*)

Pasal 45

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*general medical check up*) di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan Pengujian kesehatan bagi calon PNS dan/atau bagi PNS (pejabat) untuk kebutuhan tertentu;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon legislatif;
 - c. pelayanan pengujian bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. pelayanan *general medical check up* dalam bentuk paket berupa pemeriksaan medik dan pemeriksaan penunjang medik;
 - e. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji; dan
 - f. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
 - g. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah sebagai persyaratan penerimaan pendidikan, untuk melamar pekerjaan dan sejenisnya;
 - h. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan asuransi komersial (swasta).
- (2) Pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat, kecuali:
 - a. pengujian calon PNS atau PNS sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. pemeriksaan untuk calon TKI sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah atau melamar pekerjaan;
 - d. pemeriksaan kesehatan calon haji sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelayanan pengujian kesehatan (*general medical check up*) dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan pengujian kesehatan (*general medical check up*) yang diterima.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ada kelainan dan RSUD Kertosono mampu merawat, maka RSUD Kertosono wajib menyampaikan kepada pasien yang bersangkutan.
- (5) RSUD Kertosono dapat menawarkan pelayanan pemeriksaan *general medical check up* kepada perusahaan dengan tarif tersendiri sepanjang tidak merugikan keuangan RSUD Kertosono.

Paragraf 17

Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Pasal 46

- (1) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Kertosono, meliputi:
 - a. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - b. pelayanan medikolegal.
- (2) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat (otopsi);
 - d. bedah mayat lapangan (*exhumation*);
 - e. penyimpanan jenazah; dan
 - f. penguburan mayat tak dikenal identitas (T4).
- (3) Tarif pemulasaraan jenazah dengan perlakuan khusus yang bersifat menular besaran tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Biaya Penguburan mayat tak dikenal atau tak diurus keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi beban Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bantuan sosial.
- (5) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan *visum et repertum* korban hidup, meliputi pemeriksaan luar dan/atau pemeriksaan dalam dilakukan dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kliniknya;
 - b. pelayanan *visum et repertum* korban meninggal;
 - c. pelayanan resume medik;
 - d. pelayanan surat keterangan medik;
 - e. pelayanan salinan rekam medik; dan
 - f. pelayanan klaim asuransi kematian dan/atau asuransi kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.
- (6) Permintaan keterangan penyebab kematian (*visum et repertum mati*) harus didasarkan pada hasil otopsi klinik (bedah mayat).
- (7) Pelayanan *visum et repertum* korban tindak pidana yang diajukan oleh Kepolisian tarif layanan dijamin oleh Pemerintah (diklaimkan melalui Pihak Kepolisian).
- (8) Setiap pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal dikenakan tarif pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 18
Pelayanan Bank Darah dan Transfusi Darah

Pasal 47

- (1) RSUD Kertosono wajib menyelenggarakan pelayanan bank darah sesuai kemampuan pembiayaan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan transfusi darah meliputi:
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah;
 - b. Pelayanan plebotomi terapeutik;
 - c. pelayanan bank darah;
 - d. pemeriksaan golongan darah;
 - e. pelayanan *cross match* (kesesuaian *Antigen-Antibody, Rhesus*); dan
 - f. pelayananscreening antibodi.
- (3) RSUD Kertosono berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Setiap pelayanan transfusi darah dikenakan tarif layanan transfusi darah meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 19
Pelayanan Terapi Oksigen

Pasal 48

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik dan ditetapkan oleh dokter yang merawat.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BMHP tindakan medik operatif.
- (3) Dalam rangka pelayanan *homecare*, RSUD Kertosono dapat memberikan pelayanan terapi oksigen dirumah, atas supervisi tenaga kesehatan.
- (4) Penyediaan BMHP berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dalam hal ada perubahan harga gas medik.
- (5) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer.
- (6) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (7) Pengukuran pemakaian gas medik di RSUD Kertosono dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.
- (8) Pengukuran pemakaian gas medik pelayanan *homecare* dihitung berdasarkan ukuran tabung oksigen yang digunakan.

Paragraf 20
Pelayanan Farmasi (Obat, Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi)

Pasal 49

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD Kertosono untuk pengelolaan penyediaan obat dan sediaan farmasi sesuai kebutuhan.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan farmasi klinik; dan
 - b. pengelolaan sediaan farmasi.
- (3) Penyediaan obat dan sediaan farmasi termasuk obat-obatan jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan obat untuk pelayanan BPJS Kesehatan mengacu pada Formularium Nasional, *e-Catalog* dan *e-procurement*.
- (5) RSUD Kertosono berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (6) RSUD Kertosono wajib menyusun formularium rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Medik untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patient safety*) dengan mengacu pada Formularium Nasional.
- (7) RSUD Kertosono dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan obat, alat kesehatan dan sediaan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pengelolaan pelayanan farmasi rumah sakit harus oleh sekurang-kurangnya apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.
- (9) Pengelolaan keuangan Unit Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pelayanan farmasi klinik di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi obat; dan
 - b. pelayanan visite farmasi.
- (2) Pelayanan visite farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari biaya mutu dalam rangka pengobatan rasional di RSUD Kertosono, dengan demikian pasien tidak dapat dipungut tarif retribusi visite farmasi.
- (3) Pengelolaan sediaan farmasi di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis;
 - b. pelayanan obat racikan (*puyer*); dan
 - c. pengelolaan (*handling*) obat sitostatika dan pengelolaan dipensing steril lainnya.
- (4) Biaya pengelolaan (*handling*) dan obat racikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan komponen harga jual obat sitostatika dan racikan di unit pelaksana farmasi yang siap diberikan pada pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (5) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (6) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kertosono sesuai dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.
- (7) Dalam rangka pelayanan farmasi klinik, RSUD Kertosono dapat mengembangkan pelayanan obat dengan metode *Unit Dose Dispensing* (UDD) atau *One Dose Dispensing* (ODD) disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya farmasi RSUD Kertosono.
- (8) Jasa pelayanan farmasi untuk pelayanan obat dan/atau alat kesehatan habis pakai dimasukkan dalam komponen harga jual obat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 21
Pelayanan Gizi

Pasal 51

- (1) Pelayanan gizi rumah sakit merupakan bagian dari proses penyembuhan pasien.
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan makanan diet umum;
 - b. pelayanan penyediaan makanan diet khusus; dan
 - c. pelayanan konsultasi gizi klinik.
- (3) Pelayanan konsultasi gizi, meliputi konsultasi gizi pasien rawat jalan dan konsultasi gizi pasien rawat inap.
- (4) Jenis-jenis makanan diet umum dan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 22
Pelayanan Ortotik Prostetik

Pasal 52

- (1) RSUD Kertosono dapat mengembangkan pelayanan ortotik dan prostetik, sesuai kemampuan keuangan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan ortotik dan prostetik di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan alat bantu gerak (kruk, tripot, kursi roda);
 - b. pelayanan ortotik untuk ekstremitas atas (jari, lengan, tangan) dan/atau ekstremitas bawah (kaki); dan
 - c. pelayanan protesa gigi.
- (3) Pelayanan protesa gigi berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5).

Paragraf 23
Pelayanan Optisien

Pasal 53

- (1) RSUD Kertosono dalam rangka pelayanan kesehatan mata, dapat menyediakan pelayanan optisien (kacamata).
- (2) Dalam hal keterbatasan pembiayaan Daerah, RSUD Kertosono dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan jenis-jenis kacamata yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Besaran tarif kacamata disesuaikan dengan jenis frame, jenis kaca dan ukuran jarak jauh dekat (miopi, silindris).
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga.

Paragraf 24
Pelayanan Pengobatan Alternatif - Komplementer

Pasal 54

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional integratif di RSUD Kertosono dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersertifikat dan/atau tenaga pengobat tradisional.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan tradisional integratif di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan akupuntur;
 - b. pelayanan akupresur;
 - c. pelayanan pijat bayi; dan
 - d. pelayanan obat tradisional (herbal).
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan obat tradisional RSUD Kertosono dapat bekerjasama dengan perusahaan jamu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan tradisional integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut retribusi pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 25
Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Rawat Inap

Pasal 55

- (1) RSUD Kertosono wajib menyelenggarakan pelayanan rekam medik dengan baik dan benar, menjaga rahasia pasien sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan rekam medik di RSUD Kertosono meliputi:
 - a. pelayanan rekam medik rawat jalan;
 - b. pelayanan rekam medik rawat darurat;
 - c. pelayanan rekam medik rawat inap; dan
 - d. pelayanan rekam medik jenazah.
- (3) Bentuk pelayanan rekam medik meliputi:
 - a. pelayanan kartu identitas pasien baru (*single numbering identity*) berlaku seumur hidup;

- b. pelayanan dokumen rekam medik;
 - c. pelayanan retrieval (mencari kembali dokumen rekam medik untuk pasien lama kunjungan ulang).
 - d. pelayanan resume medik;
 - e. pelayanan salinan rekam medik; dan
 - f. pelayanan klaim asuransi (*coding*).
- (4) Pelayanan administrasi rawat inap, dipungut sekali selama dirawat di RSUD Kertosono.
- (5) Besaran tarif pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik rawat inap, surat keterangan medik, dan/atau pelayanan *billing system*.
- (6) Setiap pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap dipungut tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 26

Pelayanan Transportasi Pasien (Gawat Darurat, Rujukan)

Pasal 56

- (1) RSUD Kertosono wajib menyusun standar pelayanan dan standar prosedur pelayanan transportasi untuk menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi pasien sesuai kondisinya.
- (2) Pelayanan transportasi ambulans diklasifikasikan dalam:
- a. ambulans disertai kru tenaga medis dan/atau keperawatan;
 - b. ambulans tanpa disertai kru atau ambulans transport; dan
 - c. ambulans dengan fasilitas alat kegawatdaruratan (*emergency kit*).
- (3) Komponen biaya pelayanan transportasi ambulans terdiri dari:
- a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan);
 - b. biaya jasa sarana maksimum pelayanan dalam kota pergi-pulang diperhitungkan setara harga premium 10 (sepuluh) liter sesuai standar Pertamina yang berlaku saat itu.
 - c. biaya jasa sarana pelayanan luar kota pergi-pulang diperhitungkan biaya dalam kota ditambah penambahan setiap kilomernya setara dengan 1 (satu) liter harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - d. jasa pelayanan, meliputi:
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi); dan/atau
 - 2) jasa medik jika disertai kru tenaga medis dan/atau jasa keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
- (4) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pergi-pulang termasuk jumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (5) Biaya tol diperhitungkan pergi-pulang.

- (6) Untuk ambulans yang dilengkapi dengan alat kegawatdaruratan (*emergency kit*) dan obat-obatan emergensi besaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 27

Pelayanan Transportasi Jenazah

Pasal 57

- (1) Pelayanan transportasi jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1(satu) orang petugas pendamping.
- (2) Komponen retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
- a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan);
 - b. biaya jasa sarana maksimum pelayanan dalam kota pergi-pulang diperhitungkan setara harga premium 10 (sepuluh) liter sesuai standar Pertamina yang berlaku saat itu;
 - c. biaya jasa sarana pelayanan luar kota pergi-pulang diperhitungkan biaya dalam kota ditambah penambahan setiap kilomaternya setara dengan 1 (satu) liter harga premium berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - d. jasa pelayanan, meliputi:
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi); dan
 - 2) jasa pelayanan untuk petugas pendamping.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri atau biaya jalan tol diperhitungkan pergi-pulang.

Bagian Kedua

Pelayanan Bimbingan Praktik dan Bimbingan Penelitian Peserta Didik di RSUD Kertosono

Paragraf 1

Pelayanan Bimbingan Praktik

Pasal 58

- (1) Pelayanan fasilitasi dan Bimbingan praktik klinik atau manajemen peserta didik di RSUD Kertosono diselenggarakan dalam bentuk:
- a. penyediaan fasilitas praktik klinik atau praktik manajemen rumah sakit;
 - b. penyediaan bimbingan keilmuan sesuai jenis institusi pendidikan yang kerjasama dengan RSUD Kertosono;
 - c. pelayanan studi banding (*benchmarking*) dari rumah sakit lain; dan
 - d. penyelenggaraan pelatihan mandiri.
- (2) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik dan/atau manajemen diklasifikasikan berdasarkan:
- a. kesehatan dan nonkesehatan;

- b. jenjang/strata pendidikan SLTA/SMK, Diploma, Strata 1, Strata 2 dan/atau Strata 3;
 - c. lama pelaksanaan dihitung dalam satuan minggu;
 - d. lokasi tempat praktik; dan
 - e. jumlah peserta didik dihitung per orang.
- (3) Direktur RSUD Kertosono wajib melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan selama kegiatan praktik klinik yang melibatkan pasien sebagai subjek praktik dengan cara:
- a. mencegah terjadinya kematian pasien akan kesalahan peserta praktik;
 - b. mencegah terjadinya kesakitan (*diseases*) akibat tindakan peserta praktik;
 - c. mencegah terjadinya kecacatan (*disabilities*) akibat tindakan peserta praktik;
 - d. mencegah terjadinya ketidaknyamanan (*discomfort*) akibat penempatan peserta praktik yang berlebihan dalam setiap ruang pelayanan; dan
 - e. mencegah terjadinya ketidakpuasan (*dissatisfaction*) akibat sikap, perilaku peserta didik yang tidak berempati, tidak sesuai norma dan etika.
- (4) Untuk melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur melaksanakan kegiatan pembekalan prapraktik dan pihak institusi pendidikan menempatkan pembimbing praktik lapangan.
- (5) Dalam hal institusi pendidikan tidak mampu menyediakan pembimbing praktik klinik, maka pembimbing praktik klinik dapat disediakan oleh RSUD Kertosono dan diperhitungkan sebagai komponen tarif retribusi pelayanan bimbingan praktik klinik.
- (6) Setiap institusi pendidikan yang secara periodik mengirimkan peserta didik untuk praktik klinik dan/atau penelitian di RSUD Kertosono, wajib melakukan perjanjian kerjasama yang berlaku dalam periode tertentu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Penghitungan tarif layanan praktik klinik dan/atau manajemen berdasarkan aktivitas praktik (*activity based costing*) dengan mempertimbangan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Direktur wajib melindungi kepentingan pasien dan/atau RSUD Kertosono dengan melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir risiko yang tidak diharapkan dengan tetap memberikan fasilitas dan suasana kondusif untuk proses belajar mengajar.
- (9) Setiap pelayanan pendidikan dan penelitian dikenakan retribusi pelayanan bimbingan praktik klinik dan/atau manajemen, meliputi:
- a. jasa sarana rumah sakit (*institutional fee*);
 - b. tarif retribusi penyelenggaraan prapendidikan;
 - c. tarif retribusi pembimbing praktik klinik/praktik manajemen; dan

- d. tarif retribusi penyelenggaraan ujian ketrampilan, jika dipersyaratkan.

Paragraf 2

Pelayanan Bimbingan Penelitian Peserta Didik di RSUD Kertosono

Pasal 59

- (1) Pelayanan fasilitasi dan bimbingan penelitian klinik/ manajemen di RSUD Kertosono diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jenjang/strata pendidikan peneliti;
 - b. subjek penelitian (responden); dan
 - c. kebutuhan data klinis dan/atau data administrasi keuangan.
- (2) Setiap calon peneliti dan/atau institusi pendidikan wajib mengajukan permohonan penelitian disertai proposal penelitian.
- (3) Penelitian yang melibatkan pasien sebagai subjek penelitian, wajib memperoleh rekomendasi kelaikan etik dari Komite Medik dan/atau Komite Keperawatan setelah menjelaskan metodologi dan risiko atau dampak penelitian dihadapan sidang panel komite.
- (4) Setiap pasien yang menjadi subjek penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersedia sebagai responden, wajib disertai persetujuan pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan yang memadai.
- (5) Setiap peneliti wajib merahasiakan identitas pasien dan data RSUD Kertosono yang bersifat rahasia.
- (6) Setiap pelayanan bimbingan penelitian dikenakan retribusi pelayanan bimbingan penelitian klinik/penelitian manajemen, meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit (*institutional fee*);
 - b. tarif retribusi *ethical clearance* dari Komite Medik;
 - c. tarif retribusi pembimbing penelitian klinik/penelitian manajemen; dan
 - d. tarif retribusi penguji hasil penelitian di institusi pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 60

Pelayanan penunjang kesehatan meliputi:

- a. pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
- b. pelayanan transportasi pasien (ambulans) dan transportasi jenazah; dan
- c. pelayanan sterilisasi dan binatu (*laundry*).

Bagian Keempat
Pelayanan Penunjang Nonpelayanan Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pelayanan penunjang nonpelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan di RSUD Kertosono terdiri dari:
 - a. pelayanan sterilisasi dan binatu;
 - b. pelayanan sewa menyewa meliputi: sewa ruang pertemuan, sewa lokal untuk berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan RSUD Kertosono, seperti lokal ATM, kantin, kantor perbankan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penitipan kendaraan pasien, keluarga pasien dan/atau pengunjung.
- (2) Setiap pelayanan penunjang nonpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan penunjang nonpelayanan kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVI

KETENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Saat Terutang Tarif

Pasal 62

Tarif pelayanan terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Tarif atau dokumen lain yang dipersamakan oleh RSUD Kertosono.

Bagian Kedua
Ketentuan Pembayaran

Pasal 63

Tarif dipungut dengan menggunakan surat ketetapan tarif atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 64

- (1) Tarif pelayanan yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran tarif pelayanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Bagi penduduk yang dijamin/ditanggung oleh BPJS dalam Program JKN, Jaminan Kesehatan Daerah/surat pernyataan miskin dan jaminan/asuransi kesehatan lainnya pembayarannya dibebankan pada pihak penjamin.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 65

- (1) Pembayaran tarif pelayanan dilakukan ditempat pembayaran atau loket yang telah ditentukan.

- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan maka pembayarannya dilakukan di kasir RSUD Kertosono;
 - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) maka pembayarannya bisa dilakukan melalui transfer/*e-banking* yang telah ditetapkan oleh RSUD Kertosono.

BAB XVII KETENTUAN KERJASAMA DENGAN PIHAK PENJAMIN

Pasal 66

Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), pembayarannya dilakukan melalui klaim sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pihak penjamin dengan RSUD Kertosono dan/atau ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 67

- (1) Pasien yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada wajib bayar paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tarif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PENERIMAAN JASA LAYANAN

Pasal 68

Semua penerimaan pendapatan jasa layanan RSUD Kertosono disetorkan ke Rekening RSUD Kertosono setiap hari kerja oleh bendahara penerimaan.

BAB XX PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 69

- (1) Seluruh pendapatan disetor ke Kas BLUD RSUD Kertosono sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum.

- (2) Pemanfaatan pendapatan retribusi layanan RSUD Kertosono untuk pemenuhan kebutuhan operasional, pemeliharaan dan pengembangan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Perencanaan pemanfaatan pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dikonsolidasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.
- (4) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Direktur RSUD Kertosono wajib melakukan pengendalian mutu, pengendalian manajemen dan pengendalian biaya untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan RSUD Kertosono.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, pada tahap pertama dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terkait retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kertosono sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01 Seri C) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
Nip. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH,MM
Pembina Tingkat I
Nip. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 65-4/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO

I. UMUM

Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat di RSUD Kertosono yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai yang berasal dari pembayaran tarif atas pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau terlantar di Kabupaten Nganjuk serta untuk mengimbangi beban pelayanan RSUD Kertosono dibutuhkan peranserta masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Saat ini Retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dimana Tarif pelayanan Kesehatan di RSUD Kertosono Kelas III masih dijadikan satu pungutan yang masuk dalam Retribusi Jasa Umum. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengingat pengaturan tarif layanan Kelas III tidak/belum diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dimana manusia dipandang seutuhnya sebagai aspek biologis, psikologis, makhluk sosial dengan kultur budaya dan agama yang dianut, dengan segala kebutuhan dan keinginan termasuk keinginan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dimana keamanan dan keselamatan pasien lebih diutamakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan, memberikan manfaat bagi penggunaannya agar dapat hidup lebih sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Sesuai prinsip jasa umum, maka kemanfaatan umum yang diterima sepadan dengan tarif retribusi yang dibayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pemberian pelayanan kesehatan spesialis di RSUD Kertosono dalam rangka memberikan hak-hak dasar masyarakat yang dijamin konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) secara adil dan nondiskriminatif. Mutu pelayanan kesehatan sama dan tidak dibedakan meskipun pasien miskin. Oleh sebab itu jasa pelayanan pada pasien umum Kelas III, Kelas II dan Kelas I ditetapkan besarnya berlaku sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepatutan adalah dalam penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan hendaknya mempertimbangkan kondisi riil kemampuan masyarakat yang kurang mampu, perkembangan sosial ekonomi, dan tarif sejenis yang diselenggarakan oleh rumah sakit lain. Demikian juga dalam menetapkan komponen jasa pelayanan oleh para kelompok profesi pemberi layanan juga hendaknya mempertimbangkan asas kepatutan sebanding dengan risiko profesi, tingkat kesulitan tindakan medik dan kompleksitas kondisi pasien yang ditangani dan profesionalisme.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan pasien adalah setiap tindakan medik dan keperawatan didasarkan kaidah-kaidah dan standar profesi dan standar akreditasi yang ditetapkan untuk menjamin agar pasien yang dirawat memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan dari risiko kematian, kecacatan, sakit, ketidaknyamanan maupun ketidakpuasan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipasi-gotong royong adalah bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan, terutama bagi yang mampu, baik membayar langsung maupun ikut penjaminan BPJS Kesehatan secara mandiri. Dengan partisipasi ini diharapkan tujuan Pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi sosial dapat terwujud. Dalam penetapan besaran tarif penghitungan menggunakan biaya satuan, titik impas dihitung pada Kelas II, sedangkan penetapan besaran tarif Kelas III ditetapkan dibawah titik impas (*break evenpoint*). Model penghitungan seperti ini menggambarkan kegotongroyongan dalam pembiayaan kesehatan, sama seperti model pembiayaan JKN.

Huruf g

Yang dimaksud dengan persaingan sehat adalah bahwa RSUD Kertosono bukan satu-satunya penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, ada pihak swasta, baik klinik maupun rumah sakit swastayang membutuhkan jaminan keberlangsungan pembiayaannya. Jika tarif RSUD Kertosono ditekan serendah mungkin, maka masyarakat akan beralih ke RSUD Kertosono. Kondisi ini dapat mengurangi minat swasta untuk berinvestasi. Disisi lain, untuk pelayanan pasien privat (Kelas Utama, VIP, VVIP) di RSUD Kertosono, penetapan besaran tarifnya sebaiknya diberikan fleksibilitas agar dokter spesialis bersedia merawat pasien privat di RSUD Kertosono sebagaimana dokter spesialis tersebut mendapatkan imbalan jasa yang sama jika merawat di rumah sakit swasta. Atas dasar pertimbangan ini biaya satuan dihitung impas pada kelas II dan tarif Kelas Privat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 14